

**IMPLEMENTASI PASAL 9 HURUF I UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN
HAK PERLINDUNGAN FISIK DAN MENTAL DI
LAPAS KELAS II B SINGARAJA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

ZELDA FARAH ARDIATA

NIM 2114101017

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA ILMU HUKUM**




Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001


Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh Zelda Farah Ardiata

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada hari Senin, 10 Februari 2025

Dewan Penguji,




Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H
NIP. 199003232018031001

(Ketua)


Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H
NIP. 199005272019031015

(Anggota)


Drs. I Wayan Landrawan, M.Si
NIP. 196012311986031018

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL., M
NIP. 19841227200912007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd

NIP.1980072020060411001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Zelda Farah Ardiata
NIM : 2114101017
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 05 Desember 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Impelemntasi Pasal 9 Huruf I Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Perlindungan Fisik Dan Mental Di Lapas Kelas Ii B Singaraja”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Zelda Farah Ardiata
NIM. 2114101017

PRAKATA

Puji Syukur di panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat Rahmat-Nya skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 9 Huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Perlindungan Fisik Dan Mental Di Lapas Kelas II B Singaraja” dapat diselesaikan. Adapun penyusunan skripsi ini dilakukan guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha serta seluruh staf yang telah memberikan motivasi, dukungan serta fasilitas sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan juga sekaligus selaku Pembimbing I atas arahan dan motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Koorprodi Ilmu Hukum dan sekaligus Pembimbing Akademik atas arahan dan motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas arahan dan motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi, atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, khususnya di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan pada prodi Ilmu Hukum.
8. Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas II B Singaraja.
9. Petugas dan para pimpinan Lapas Kelas II B Singaraja yang telah membantu dan memberikan informasi sehingga Skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Terkhusus bapak Wayan Riasa selaku Kasi Binapi dan Giatja sebagai narasumber, Bapak I Komang Disan selaku Kasubsi Registrasi dan Bimkemas sebagai informan, serta para responden.
10. Keluarga penulis yaitu Bapak Edi Purnomo dan Ibu Musrifah, Ashfa Mutmainah Assabila, Muhammad Sahrur Romadhann dan Akhmad Muzaki Novrian, yang selalu memberikan doa, dukungan, serta cinta dan kasih sayang selama menempuh pendidikan hingga mencapai gelar sarjana.

11. Teman-teman Oxygenados yang telah memberikan dukungan, doa, bantuan, dan selalu menghibur penulis selama proses studi dan penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman kelas A program studi Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan serta berbagi pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-Teman Magang MBKM Pengadilan Agama Singaraja 2024 yang telah membantu memberikan masukan selama pengerjaan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama proses studi dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sepenuhnya memahami bahwa isi dari skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala bentuk masukan dan kritik dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, terutama dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan.

Singaraja, 15 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.5.1 Tujuan Umum	12
1.5.2 Tujuan Khusus	12
1.6 Manfaat Penelitian	12
1.6.1 Manfaat Teoritis	13
1.6.2. Manfaat Praktis	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	15
2.1.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	15
2.1.2 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan	18
2.1.3 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	19
2.1.4 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	20
2.1.5 Sistem Pemasyarakatan	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	24
2.2.1 Pengertian Pemidanaan	24
2.2.2 Tujuan Pemidanaan	25
2.3. Tinjauan Umum Tentang Narapidana	26
2.3.1 Pengertian Narapidana	26
2.3.2 Hak Narapidana.....	27
2.3.3 Kewajiban Narapidana	30
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Fisik dan Mental.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Sifat Penelitian	35
3.3 Data dan Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja.....	42
4.1.1 Sejarah Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja.....	42
4.1.2 Visi, Misi, Motto, dan Tata Nilai Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja.....	44
4.1.3 Gambaran Geografis.....	45
4.1.4 Denah Lapas Kelas II B Singaraja.....	47
4.1.5 Jumlah Hunian Warga Binaan Lapas Kelas II B Singaraja.....	50
4.1.6 Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja.....	51
4.2 Hasil Penelitian	54
4.2.1 Implementasi Pasal 9 Huruf I Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Fisik dan Mental di Lapas Kelas II B Singaraja.....	55
4.2.2 Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Fisik Dan Mental Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Di Lapas Kelas II B Singaraja.....	61
4.3 Pembahasan.....	63
4.3.1 Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Fisik dan Mental di Lapas Kelas II B Singaraja	63
4.3.2 Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Fisik Dan Mental Menurut “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Di Lapas Kelas II B Singaraja”	72
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79

5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Penghuni Lapas Kelas II B Singaraja	5
Tabel 4.1 Jenis Bangunan di Lapas Kelas II B Singaraja	43
Tabel 4.2 Jumlah Hunian Warga Binaan Lapas Kelas II B Singaraja	44
Tabel 4.3 Impelementasi Pemenuhan Hak di Lapas Kelas II B Singaraja.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.....	40
Gambar 4.2 Denah Lapas Kelas II B Singaraja	41
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Lapas Kelas II B Singaraja.....	45

